

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan ini memberikan beberapa dampak kepada masyarakat seperti banyak orang yang tidak dapat meninggalkan rumah untuk membeli barang kebutuhan serta banyak sekali tuntutan terhadap gaya hidup seseorang dimana kebutuhan tersier lebih penting dari pada kebutuhan primer, sehingga mereka selalu menggunakan aplikasi online untuk belanja online dan contoh belanja online melalui aplikasi online, yakni aplikasi Shopee, Blibli, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Masyarakat pada saat ini lebih tertarik untuk berbelanja sehari-hari melalui online terutama Shopee karena aplikasi Shopee ini selalu memberikan penawaran yang lebih menarik dari pada aplikasi belanja online lainnya.

Metode pembayaran yang digunakan pada aplikasi Shopee pun sangatlah mudah yang mana bisa melakukan pembayaran dengan melalui :

- a. Transfer bank
- b. Kartu kredit/debit *online*
- c. *Cash on delivery* (COD)

- d. BRI Direct Debit
- e. BCA OneKlik
- f. Bayar tunai di mitra/agen
- g. *Shopee PayLater*
- h. ShopeePay

Metode pembayaran transfer menurut Kasmir dapat diartikan sebagai pengiriman uang dimana dapat dilakukan dari rekening satu ke rekening lainnya.¹ Transfer dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana dapat memindahkan dana atas perintah pemberi untuk mendapatkan suatu keuntungan yang akan ditunjukkan kepada pihak penerima.² Berdasarkan beberapa definisi mengenai transfer maka dapat dikaji bahwa transfer bank adalah suatu metode pembayaran yang mana dapat mengirimkan uang dari rekening bank yang satu ke rekening bank yang lain sesuai dengan permintaan dari pihak yang mengirimkan tersebut.

Kartu kredit dapat diartikan sebagai kartu yang berbentuk plastik dan dikeluarkan oleh bank dimana dapat diberikan kepada nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.³ Kartu kredit merupakan kartu yang dapat diterbitkan oleh lembaga keuangan yang mana tujuannya itu dapat digunakan untuk beberapa transaksi.⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat

¹ Kasmir, 2018, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 130

² Mutmainah Juniawati, dkk. 2020, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, hlm. 81

³ H. Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 60

⁴ Hengki Firmanda, 2020, *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)*, Taman Karya, Pekanbaru, hlm. 14

dikaji bahwa kartu kredit adalah metode pembayaran dimana kartu tersebut sebagai alat ganti pembayaran uang tunai. Cash on Delivery (COD) ini merupakan salah satu metode dalam pembayaran yang mana dalam metode tersebut untuk sistem pembayaran dapat melalui offline.⁵ COD adalah suatu pesanan yang mana pembeli dapat membayar secara tunai pada saat pesanan sampai tujuan.⁶ Berdasarkan hal ini dapat dikaji bahwa Cash On Delivery atau dapat disebut sebagai COD dapat diartikan sebagai metode pembayaran dalam membeli barang dimana kita dapat membayar barang tersebut secara tunai dengan pihak penjual.

Metode pembayaran antara Shopee PayLater dengan ShopeePay ini sangatlah berbeda. ShopeePay merupakan layanan dompet digital yang ditawarkan oleh Shopee.⁷ Shopee PayLater merupakan metode pembayaran dimana dapat membeli sekarang kemudian barang tersebut dapat dibayarkan nanti yang telah disediakan **PT Commerce Finance** di dalam aplikasi Shopee.⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dikaji bahwa Shopee Pay adalah metode pembayaran berupa uang elektronik yang mana ditawarkan secara langsung dalam aplikasi Shopee, sedangkan Shopee PayLater itu sendiri adalah metode pembayaran yang digunakan pihak

⁵ Mohammad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam, 2020, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, hlm. 59-60

⁶ Adam Luthfi Kusumatriana, dkk. 2021, *Statistik E-Commerce 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm 21

⁷ Shopee, [Aktivasi ShopeePay] Apa itu ShopeePay dan bagaimana cara aktivasinya?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73240-\[ShopeePay\]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73240-[ShopeePay]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya%3F), diakses 14 September 2022

⁸ Shopee, [SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa itu SPayLater?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=search%20recommendation%20bar), diakses 14 September 2022

pembeli untuk membayar barang yang telah ia beli dimana pembayaran tersebut dapat dicicil sesuai dengan jatuh tempo yang telah disediakan.

Shopee PayLater adalah metode pembayaran yang muncul karena adanya suatu perjanjian yang terjadi diantara para pihak yang mana tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara dimana dalam perjanjian tersebut dapat terjadi apabila para pihak yang terdapat dalam Shopee PayLater itu dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Shopee dapat diartikan sebagai para pihak yang terkait dalam aktivitas perdagangan yang menggunakan sistem elektronik yang tunduk dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Cara untuk mendaftar atau mengajukan pinjaman dalam Shopee PayLater, yakni masuk ke dalam akun Shopee yang telah di download, pilih menu saya, pilih SPayLater atau Shopee PayLater, lalu pilih untuk mengaktifkan sekarang, setelah itu memasukan kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui nomor handphone yang akan digunakan, lalu unggah foto diri beserta dengan KTP, jika sudah mengisi form tersebut maka tahap dalam pengajuan pinjaman ini telah selesai dan Shopee PayLater dianggap telah aktif. Pihak Shopee akan memberikan limit dalam peminjaman dan biasanya Shopee PayLater akan memberikan batasan dalam melakukan peminjaman, yakni sebesar Rp 500.000,- sampai dengan Rp 750.000,- bagi para pengguna awal, selanjutnya nilai limit tersebut biasanya akan

meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang telah didata.⁹

Seseorang yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang tertera. Pihak pengguna yang mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor hp yang telah terdaftar dalam aplikasi tersebut, kemudian pihak Shopee akan mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya dan apabila pengguna masih tidak dapat melunasi hutangnya tersebut, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yakni Asia Collect. Tugas dari Asia Collect tersebut adalah dapat menagih tagihan kepada pihak yang tidak dapat melunasi hutangnya.¹⁰ Terdapatnya Shopee sebagai metode pembayaran, maka dalam hal ini terdapat pengaturan di dalam POJK, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah yang akan di kaji dalam suatu penelitian, yakni

⁹ Titi Rahayu, 2021, “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VolIII/No-2/November/2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam, hlm 1-15

¹⁰ Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana, 2021, “Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia)”, *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, VolIV/No-3/September/2021, Institusi Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, hlm. 245-256

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak terhadap perjanjian jual beli melalui platform Shopee?
2. Apakah di dalam perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater dapat dikualifikasikan sebagai mekanisme dalam PBBTI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penulisan ini, yakni :

1. Untuk mengetahui tentang hubungan hukum yang akan terjadi diantara para pihak terhadap perjanjian jual beli melalui platform Shopee
2. Untuk menganalisis mengenai perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater ditinjau dari POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar dapat memberikan beberapa manfaat, yakni baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini sendiri adalah dengan adanya penelitian ini, maka bisa memberikan pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak terhadap perjanjian jual beli melalui

platform Shopee dan di dalam perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater tersebut apakah dapat dikualifikasikan ke dalam mekanisme POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau tidak.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumber ilmu pengetahuan tentang hubungan hukum yang dapat terjadi pada para pihak terhadap perjanjian jual beli melalui platform Shopee serta dapat menganalisis mengenai perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater ditinjau dari POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Bagi masyarakat melalui penelitian ini dapat menjadikan ilmu pengetahuan mengenai ketentuan dalam Shopee PayLater sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi para mahasiswa ini sendiri penelitian ini dapat menjadikan suatu ilmu yang dapat memperluas wawasan penulisan skripsi berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Platform Shopee Dengan Menggunakan Metode

Pembayaran Shopee PayLater” adalah asli dan penulisan hukum ini dilakukan sendiri oleh peneliti yang bersangkutan berdasarkan fakta yang telah terjadi, menurut peraturan hukum yang berlaku, jurnal, serta buku-buku yang telah saya pelajari. Penulisan hukum ini penulis akan memaparkan tiga hasil penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut :

1. Jurnal Budi Putri Utami, NPM 1706200246, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2021.

a. Judul

Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktek kredit barang melalui Shopee PayLater ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan KUHPerdata?
- 2) Bagaimana pemberian denda akibat keterlambatan pembayaran terhadap praktek kredit barang Shopee PayLater dari marketplace Shopee ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan KUHPerdata?
- 3) Bagaimana tanggung jawab pihak Shopee PayLater dari marketplace Shopee ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan KUHPerdata?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam ini sendiri praktek kredit (*bai'taqsith*) khususnya terhadap SPayLater ini termasuk ke dalam jual beli kredit yang diperbolehkan, tetapi hal tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam rukun serta syarat sahnya jual beli *bai'taqsith*. Syarat yang tidak dapat terpenuhi seperti dalam hal kejelasan akad dimana besarnya bunga yang akan diterima oleh pengguna tersebut dapat menimbulkan suatu *gharar*. Menurut KUHPerdota di dalam prakteknya mengenai jual beli ini dapat lahir karena adanya suatu perikatan yang mana perikatan ini merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak, yakni pihak yang dapat menuntut dapat disebut sebagai kreditur atau sebagai pihak yang berpiutang adalah pihak pengguna, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi suatu prestasi adalah pihak Shopee yang akan disebut sebagai pihak debitur.

Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdota denda keterlambatan dalam pembayaran ini diperbolehkan, tetapi di dalam Hukum Ekonomi Islam ini sendiri belum bisa dikatakan sesuai walaupun denda dalam Hukum Ekonomi Islam itu dapat disebut sebagai *gharamah* diperbolehkan. Menurut Hukum Ekonomi Islam biasanya bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan bisa berupa garansi yang akan diberikan untuk

pembeli apabila mengalami suatu keadaan yang cacat, oleh karena itu di dalam penelitian ini pihak Shopee akan memberikan tanggung jawab kepada pembeli berupa pemberian garansi apabila terjadi masalah yang akan diterima oleh pihak pengguna. Sistem Ekonomi Islam ini sudah sangat sesuai dan jika dilihat dari KUHPerdata bisa memberikan ganti kerugian seperti ongkos atau biaya serta kerugian yang sesungguhnya yang dialami dalam hal ditambahkan biaya ganti kerugian yang sudah sesuai dengan tanggung jawab yang akan diberikan oleh pihak Shopee terhadap pengguna.

d. Perbedaan dalam penulisan penelitian

Penulisan hukum tersebut membahas mengenai praktek kredit barang melalui Shopee PayLater yang dapat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam serta KUHPerdata, sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater.

2. Jurnal Nadia Rohma Safitri, NPM S20182026, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022

a. Judul

Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana mekanisme dalam penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee?
- 2) Bagaimana pandangan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli online menggunakan Shopee PayLater?

c. Hasil Penelitian

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang diberikan dan apabila pengguna tersebut terus menerus terlambat dalam melakukan pembayaran, maka akan menimbulkan pembatasan dalam mengakses fungsi pada aplikasi serta data pribadi pengguna akan dilaporkan ke SLIK OJK, sehingga dalam hal ini memiliki status sebagai pengguna yang mengalami masalah dalam kredit. Pihak Shopee disini berhak menugaskan debt collector untuk dapat menagihkan suatu denda apabila pihak pengguna tersebut tidak bisa membayar cicilan yang telah ia gunakan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penggunaan SPayLater akan berhubungan dengan akad qardh yang mana dalam Pasal 20 ayat 36 pengertian tentang akad qard ini akan dijelaskan lebih detail di dalam Pasal 606, Pasal 607, Pasal 608, Pasal 609, dan Pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang riba. SPayLater akan dikatakan riba

apabila memiliki unsur zidayah yang telah disyaratkan oleh pihak penerbit PayLater kepada pihak penggunanya walaupun jenis riba tersebut dapat dikatakan haram, tetapi di dalam SPayLater apabila mereka menambahkan beban biaya, maka dalam hal ini bukan termasuk ke dalam jenis riba asalkan biaya tambahan yang diberikan dapat dihitung sebagai jasa maupun ijarah.

d. Perbedaan dalam penulisan penelitian

Penulisan hukum tersebut membahas mengenai sistem pembayaran jual-beli menggunakan Shopee PayLater berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater.

3. Jurnal Marinda Agesthia Monica, NPM C02216038, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020.

a. Judul

Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-Commerce

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik dalam pinjaman uang elektronik Shopee PayLater pada E-Commerce?

2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik Shopee PayLater pada E-Commerce?

c. Hasil Penelitian

Pinjaman di dalam Shopee PayLater ini bisa digunakan dalam pembayaran checkout untuk membeli suatu barang yang mana pengguna Shopee ini akan diberikan beberapa pilihan untuk dapat melunasi hutang-hutangnya yang ada, yakni untuk 1 bulan sendiri bisa dengan menggunakan bunga 0%, serta 2x cicilan bisa dilunasi dalam waktu 2 bulan atau 3x cicilan dalam jangka waktu 3 bulan dan biasanya untuk cicilan 2x atau 3x ini bunga yang akan diberikan oleh pihak Shopee kepada pengguna sebesar 2,95% perbulannya, sehingga berdasarkan analisis Hukum Islam mengenai pinjaman uang elektronik khususnya terhadap SPayLater sangat tidak diperbolehkan karena memiliki beberapa unsur-unsur yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Pinjaman yang ada di SPayLater tersebut akan mengandung unsur atas utang pokok, perkara mengenai biaya tambahan lainnya yang sangat memberatkan, dan ketidaksesuaian atas jatuh tempo yang akan diberikan pada waktu akad yang dilakukan pada saat itu.

d. Perbedaan dalam penulisan penelitian

Penulisan hukum tersebut membahas mengenai analisis Hukum Islam terhadap pinjaman uang pada Shopee PayLater dalam E-Commerce, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli melalui platform Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul tersebut, maka batasan konsep dalam penulisan hukum ini, yakni :

1. Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPPerdata, perjanjian jual-beli memiliki arti sebagai suatu perjanjian dimana para pihak dapat mengikatkan dirinya yang tujuannya adalah untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain dapat membayarkan harga yang telah dijanjikan.

2. Shopee

Shopee adalah suatu aplikasi dimana dapat berupa platform website yang dapat digunakan sebagai belanja online yang sangat mudah digunakan dalam kalangan milenial dimana dalam aplikasi tersebut menawarkan berbagai macam produk.

3. Shopee PayLater

Shopee PayLater atau biasa yang disebut sebagai SPayLater merupakan suatu metode pembayaran dimana di dalam metode

tersebut selalu mengusungkan konsep beli sekarang, tetapi bayar nanti yang mana Shopee PayLater tersebut bisa berupa pinjaman yang diberikan secara instan dengan bunga yang diberikan sangat minim yang akan disediakan oleh PT Commerce Finance dalam aplikasi Shopee dan cicilan yang dapat dibayarkan itu sebanyak 1 kali, 3 kali, 6 kali, maupun 12 kali cicilan. Shopee PayLater ini merupakan pembayaran atau cicilan yang dapat dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan setiap bulannya.

G. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana dapat dilakukan sesuai dengan kaidah maupun dengan menggunakan metode ilmiah yang secara sistematis yang mana bertujuan untuk memperoleh suatu informasi, data, serta keterangan yang dapat dijadikan sebagai pemahaman dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian merupakan cara ataupun langkah untuk mencari data dalam suatu penelitian.¹¹ Berdasarkan hal ini dapat dikaji bahwa metode penelitian ini sendiri dapat diartikan sebagai cara-cara ataupun tahap-tahap yang menjadi suatu pedoman dalam penelitian untuk mencari suatu jawaban dari permasalahan hukum yang ada.

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm 1

Penulisan hukum dalam suatu penelitian untuk dapat menemukan suatu aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang akan digunakan dalam hal ini diperlukan suatu penelitian hukum untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang akan dihadapi, oleh karena itu dalam penelitian hukum ini akan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti, maka metode yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan aturan-aturan perundangan yang dapat ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan atau biasa yang disebut dengan vertikal maupun hubungan hukum yang harmoni perundang-undangannya atau biasa yang disebut sebagai horizontal.¹² Metode penelitian normatif ini sendiri dapat berfokuskan pada peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum ini merupakan suatu bahan hukum yang paling utama dimana dengan adanya bahan hukum tersebut bisa mendapatkan beberapa informasi. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang mana data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, NTB, hlm. 30

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penulisan hukum ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini merupakan bahan hukum yang mana dapat memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan, yakni pendapat hukum berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, pendapat narasumber yang dengan melakukan wawancara, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam metode hukum normatif dapat dilakukan dengan :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan agar bisa mengambil beberapa data maupun informasi dengan melalui beberapa dokumen yang dapat mendukung dalam proses penulisan hukum ini dimana studi

pustaka ini bisa di peroleh dari beberapa informasi melalui website resmi Shopee serta beberapa peraturan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan agar memperoleh suatu informasi maupun data dari Shopee, yakni mewawancarai secara langsung kepada narasumber yaitu pihak Customer Service Shopee. Pihak Customer Service yang diwawancarai tersebut bernama Mbak Diena.

4. Analisis Data

Dalam proses penulisan penelitian hukum, maka akan menggunakan beberapa bahan pendukung yang bisa diperoleh melalui teknik analisis data kualitatif dimana teknik analisis data kualitatif ini bahan hukum yang diperlukan akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu akan dipilah mana yang bersifat relevan maupun tidak relevan, kemudian akan dideskripsi dan dirumuskan, maka dalam hal ini bahan hukum yang telah didapatkan dari wawancara maupun beberapa sumber lainnya bisa menjadi dokumen pendukung dan untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan dapat menggunakan metode penalaran berfikir deduktif.